



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Willy Exsa Handriko Pgl Willi;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/31 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Cangang RT/RW 002/003 Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi di tangkap sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022

Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022

Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022

Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022

Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endriadi, MR,S.H., Novi Aryani Syafitri, S.H., dan Eka Hadi Putra,S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Endriadi MR, yang berkantor di Jalan Adinegoro No.96 A Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 34/BH/2022/PN Bkt tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 56/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WILLY EXSA HANDRIKO Pgl WILLI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan **PRIMAIR**;
2. Menyatakan terdakwa **WILLY EXSA HANDRIKO Pgl WILLI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan **SUBSIDAIR**;
3. **Menyatakan Terdakwa WILLY EXSA HANDRIKO Pgl WILLI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi dirinya sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan **LEBIH SUBSIDAIR**;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru

**Dirampas untuk Negara**

1) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening.

Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram);

2) 1 (satu) helai celana jeans warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WILLY EXSA HANDRIKO Pgl WILLI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan **PRIMAIR**;
2. Menyatakan terdakwa **WILLY EXSA HANDRIKO Pgl WILLI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan **SUBSIDAIR**;
3. Menyatakan terdakwa **WILLY EXSA HANDRIKO Pgl WILLI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan **LEBIH SUBSIDAIR**;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara Minimal kepada Terdakwa atau keringanan pidana penjara kepada terdakwa;



**Subsidair :**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa WILLY EXSA HANDRIKO Pgi WILLI** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 11.20 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2022 bertempat di sebuah gang di Tembok Kel. Puhun Tembok Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

▶ Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 11.00 Wib saat berada di rumahnya, Terdakwa menghubungi Rido (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Biru miliknya dan menanyakan "lai ado tu?" (apa ada ?) dan dijawab oleh Rido "lai karumah lah" (ada, ayo ke rumah). Kemudian dengan menggunakan angkot Terdakwa pergi ke rumah Rido di Tembok Kel. Puhun Tembok Kec. Mandiangin Koto Selayan, sesampainya disana Rido langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana jeans bagian belakang miliknya dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Rido. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Rido. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Rido dan berhenti di depan kantor Pemuda Tembok di Jln, Veteran Kel. Puhun Tembok Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkt



dan pada saat itu saksi Abdi Hafis, SH, Riki Wahyudi dan rekan-rekan opsional lainnya dari Polres Bukittinggi berdasarkan informasi dari masyarakat tentang pelaku penyalahgunaan narkoba mengamankan Terdakwa dan dihadapan saksi Rudi Antoni dan Marwan Efendi dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dari saku belakang celana jeans warna biru yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor: 90/10422.00/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan hasil :

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram).

Seluruh barang bukti dikirim ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari BBPOM Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.262 tanggal 05 April 2022 tentang pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis shabu (Metamfetamin) atas nama Tersangka WILLY EXSA HANDRIKO Pgl WILLI dengan nomor Lab 22.083.11.16.05.0239 K dengan kesimpulan **Metamfetamin positif (+)** termasuk **Golongan I (satu) Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa **Terdakwa WILLY EXSA HANDRIKO Pgl WILLI** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2022 bertempat di depan kantor Pemuda Tembok Jln. Veteran Kel. Puhun Tembok Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkt*



Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi Abdi Hafis, Riky Wahyudi dan rekan-rekan opsnal lainnya dari Polres Bukittinggi berdasarkan informasi dari masyarakat tentang pelaku penyalahgunaan narkoba mengamankan Terdakwa dan dihadapan saksi Rudi Antoni dan Marwan Efendi dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dari saku belakang celana jeans warna biru yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari Rido (DPO) seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor: 90/10422.00/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan hasil :

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram).

Seluruh barang bukti dikirim ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari BBPOM Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.262 tanggal 05 April 2022 tentang pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis shabu (Metamfetamin) atas nama Tersangka WILLY EXSA HANDRIKO Pgl WILLI dengan nomor Lab 22.083.11.16.05.0239 K dengan kesimpulan **Metamfetamin positif (+)** termasuk **Golongan I (satu) Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa **Terdakwa WILLY EXSA HANDRIKO Pgl WILLI** pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2022 bertempat di Bukik Cangang RT RW 002/003 Kel. Bukik Cangang Kayu Ramang Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa**



**hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi dirinya sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik (bong) setelah itu shabu dimasukkan dalam pirek yang kemudian dibakar dan dihisap. Bahwa setelah menggunakan shabu Terdakwa merasa lebih bersemangat untuk bekerja, mata tidak mau tidur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor: 90/10422.00/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan hasil :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,18 gr (nol koma tujuh belas gram) dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram). Seluruh barang bukti dikirim ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari BBPOM Padang nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.04.22.262 tanggal 05 April 2022 tentang pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis shabu (Metamfetamin) atas nama Tersangka WILLY EXSA HANDRIKO Pgl WILLI dengan nomor Lab 22.083.11.16.05.0239 K dengan kesimpulan **Metamfetamin positif (+)** termasuk **Golongan I (satu) Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/13/III/2022/RST tanggal 17 Maret 2022 dari Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.04 Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.05 terhadap Willy Exsa Handriko Pgl Willi dengan hasil pemeriksaan AMPHETAMINE (Shabu) Positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdi Hafiz, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan di depan kantor pemuda Tembok di Jalan



Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan,  
Kota Bukittinggi;

- Bahwa ditemukan bersama Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel milik Terdakwa;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersifat kooperatif, tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa ponsel yang ditemukan bersama Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Sdr.Rido;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr.Rido di tempat yang tidak jauh dari TKP dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
  - Bahwa setelah Terdakwa di tangkap, Saksi dan Tim dari reserse narkotika Polres Bukittinggi beserta Terdakwa pergi ke rumah Sdr.Rido yang dekat dengan TKP, akan tetapi sesampainya di sana rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali menggunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali membeli sabu, Terdakwa membeli sabu hanya pada Sdr.Ridho, tidak ada membeli sabu kepada orang lain;
  - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan bersama Terdakwa, belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada catatan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk dapat menggunakan narkotika;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sabu dan ponsel yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa tidak dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Riky Wahyudi Panggilan Riki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat



Terdakwa sedang berjalan di depan kantor pemuda Tembok di Jalan Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

- Bahwa ditemukan bersama Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel milik Terdakwa;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersifat kooperatif, tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa ponsel yang ditemukan bersama Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Sdr.Rido;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr.Rido di tempat yang tidak jauh dari TKP dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
  - Bahwa setelah Terdakwa di tangkap, Saksi dan Tim dari reserse narkotika Polres Bukittinggi beserta Terdakwa pergi ke rumah Sdr.Rido yang dekat dengan TKP, akan tetapi sesampainya di sana rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali menggunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali membeli sabu, Terdakwa membeli sabu hanya pada Sdr.Ridho, tidak ada membeli sabu kepada orang lain;
  - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan bersama Terdakwa, belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada catatan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk dapat menggunakan narkotika;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sabu dan ponsel yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa tidak dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Rudi Antoni Panggilan Rudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi yang sedang berada di rumah Saksi, didatangi oleh anggota polisi yang meminta Saksi untuk datang ke tempat kejadian yaitu depan kantor pemuda Tembok Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah Ketua Pemuda di Kelurahan Tembok;
  - Bahwa saat Saksi tiba di lokasi, Terdakwa sudah diamankan oleh aparat kepolisian;
  - Bahwa ditemukan barang bukti bersama Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit ponsel merek Xiaomi warna biru yang dibenarkan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bukanlah warga di Kelurahan Tembok;
  - Bahwa Sdr.Rido adalah warga Kelurahan Tembok;
  - Bahwa Saksi tidak ikut pada saat aparat kepolisian pergi ke rumah Sdr.Rido;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Saksi juga tidak mengetahui kegunaan sabu;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lamakah Terdakwa mengenal ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk dapat menggunakan sabu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Sdr.Rido, aktivitas Sdr.Rido sehari-hari adalah membantu orang tuanya jualan di Aur Kuning Bukittinggi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Marwan Efendi Panggilan Marwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB di depan Kantor Pemuda Tembok, Jalan Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
  - Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Sdr.Rido;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Sdr.Rido tidak jadi dilakukan pengeledahan karena saat Saksi bersama dengan aparat kepolisian dan Terdakwa mendatangi rumah tersebut, rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Kantor Pemuda Tembok, Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh pemuda bahwa di depan Kantor Pemuda Puhun Tembok ada penangkapan perkara narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit ponsel merek Xiaomi warna biru, dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, apakah kegunaan sabu dan Saksi juga tidak tahu bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lamakah Terdakwa mengenal ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Sdr.Rido, aktivitas Sdr.Rido sehari-hari adalah membantu orang tuanya berjualan di Aur Kuning Bukittinggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan di depan Kantor Pemuda Tembok sekitar pukul 11.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara narkoba pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB yang bertempat di depan kantor pemuda Tembok, Jalan Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr.Rido beberapa saat sebelum Terdakwa di tangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara menelpon Sdr.Rido untuk menanyakan keberadaan sabu dan Sdr.Rido mengatakan ada

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyuruh Terdakwa agar datang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr.Rido di Kelurahan Puhun Tembok, lalu Sdr.Rido menyerahkan sabu tersebut dan Terdakwa menyimpan dalam saku celananya;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah menyerahkan uangnya pada saat Terdakwa menerima sabu dari Sdr.Rido;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Sdr.Rido sekitar 15 (lima belas) menit berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi sesaat setelah dari rumah Sdr.Rido;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr.Rido, yang pertama membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut langsung habis dipakai;
- Bahwa diamankan barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening yang disimpan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit ponsel merek Xiaomi warna biru yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr.Ridho, dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat pertama kali membeli sabu, Terdakwa juga menggunakan sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti berupa sabu ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu belum ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik (bong), lalu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pirem kaca, kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu secara keseluruhan sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
- Bahwa yang mengenalkan sabu terhadap Terdakwa adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kepentingan dalam menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Rido sekitar 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk dapat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan asesories di jam gadang;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan orang tua Terdakwa sama yaitu berjualan aksesoris;
- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening. setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,18 Gr (nol koma delapan belas gram) dengan berat bersih 0,06 Gr (nol koma nol enam Gram). Dari berat bersih tersebut dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium untuk pemeriksaan dan dikembalikan seberat 0,054 Gr (nol koma nol lima empat gram) untuk pembuktian di Persidangan;
2. 1 (satu) Unit ponsel merek Xiaomi warna biru;
3. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat Penyidikan terdapat surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 90/10422.00/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Busra Adrianto dan Koko Iskandar Syaputra dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;
2. Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0239.K, yang ditandatangani oleh Drs. Hilda Murni, MM., Apt (Koordinator Substansi Pengujian), dan dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 April 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini dengan jumlah sample 0,06 (nol koma nol enam) gram, bentuk : kristal, bau : tidak berbau, warna : putih transparan, adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkoba Golongan I,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/13/III/2022/RST, atas nama Willy Exsa Handriko pgl Willi, tanggal 17 Maret 2022, dari Rumah Sakit TK.IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Abdi Hafiz dan Saksi Riky Wahyudi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 11.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berjalan di depan kantor Pemuda Tembok di Jalan Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa membeli narkotika dari seseorang yang baru Terdakwa kenal 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan yaitu yang bernama Sdr.Rido, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa rencananya sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr.Rido, yang pertama Terdakwa membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa menelpon Sdr.Rido dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, Sdr.Rido menjawab ada dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr.Rido. Terdakwa mendatangi rumah Sdr.Rido dan mendapatkan sabu dari Sdr.Rido setelah menyerahkan uang pembelian kepada Sdr.Rido. Sepulang dari membeli sabu, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian di tempat yang berjarak sekitar 15 (lima belas) menit dari rumah Sdr.Rido. Dan pada saat Terdakwa dan aparat kepolisian mendatangi rumah Sdr.Rido, rumah tersebut sudah kosong tidak ada penghuninya;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik (bong), lalu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pirem kaca, kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 90/10422.00/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Busra Adrianto dan Koko Iskandar Syaputra dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0239.K, yang ditandatangani oleh Drs. Hilda Murni,MM,Apt (Koordinator Substansi Pengujian), dan dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 April 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini dengan jumlah sample 0,06 (nol koma nol enam) gram, bentuk : kristal, bau : tidak berbau, warna : putih transparan, adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/13/III/2022/RST, atas nama Willy Exsa Handriko pgl Willi, tanggal 17 Maret 2022, dari Rumah Sakit TK.IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif;
- Bahwa ditemukan barang bukti bersama Terdakwa pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit ponsel merek Xiaomi warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr.Rido, dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru dimana Terdakwa menyimpan paket sabu di saku celana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkt



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “ Setiap Orang ” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, pembelaan dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini adalah Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud “ Setiap Orang ” di dalam unsur ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dan tidak terdapat *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga dapat melihat bahwa di dalam menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan secara baik sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi tersebut adalah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan undang-undang in casu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa melawan hukum meliputi sifat melawan hukum formil dan melawan hukum Materil adapun melawan hukum formil adalah



perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum Materiil, dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anggota tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Abdi Hafiz dan Saksi Riky Wahyudi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 11.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berjalan di depan kantor Pemuda Tembok di Jalan Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa membeli narkotika dari seseorang yang baru Terdakwa kenal 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan yaitu yang bernama Sdr.Rido, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa rencananya sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr.Rido, yang pertama Terdakwa membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa menelpon Sdr.Rido dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, Sdr.Rido menjawab ada dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr.Rido. Terdakwa mendatangi rumah Sdr.Rido dan mendapatkan sabu dari Sdr.Rido setelah menyerahkan uang pembelian kepada Sdr.Rido. Sepulang dari membeli sabu, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian di tempat yang berjarak sekitar 15 (lima belas) menit dari rumah Sdr.Rido. Dan pada saat Terdakwa dan aparat kepolisian mendatangi rumah Sdr.Rido, rumah tersebut sudah kosong tidak ada penghuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 90/10422.00/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Busra Adrianto dan Koko Iskandar Syaputra dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0239.K, yang ditandatangani oleh Drs. Hilda Murni,MM,Apt (Koordinator Substansi Pengujian), dan dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 April 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini dengan jumlah sample 0,06 (nol koma nol enam) gram, bentuk : kristal, bau : tidak berbau, warna : putih transparan, adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr.Rido sesaat sebelum penangkapan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah diperoleh/didasarkan dari keterangan Terdakwa saja, dan berdasarkan hal tersebut ternyata hanyalah 1 (satu) alat bukti saja yakni keterangan Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr.Rido yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap. Selain itu, saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa juga tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, tidak terbukti bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, pembelaan, dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini adalah Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud “Setiap Orang” di dalam unsur ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dan tidak terdapat *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga dapat melihat bahwa di dalam menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan secara baik sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi tersebut adalah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, bilamana salah atau elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan undang-undang in casu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum meliputi sifat melawan hukum formil dan melawan hukum Materiil adapun melawan hukum formil adalah perbuatan



yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum Materiil, dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anggota tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Abdi Hafiz dan Saksi Riky Wahyudi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 11.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berjalan di depan kantor Pemuda Tembok di Jalan Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa membeli narkotika dari seseorang yang baru Terdakwa kenal 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan yaitu yang bernama Sdr.Rido, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa rencananya sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr.Rido, yang pertama Terdakwa membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa menelpon Sdr.Rido dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, Sdr.Rido menjawab ada dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr.Rido. Terdakwa mendatangi rumah Sdr.Rido dan mendapatkan sabu dari Sdr.Rido setelah menyerahkan uang pembelian kepada Sdr.Rido. Sepulang dari membeli sabu, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian di tempat yang berjarak sekitar 15 (lima belas) menit dari rumah Sdr.Rido. Dan pada saat Terdakwa dan aparat kepolisian mendatangi rumah Sdr.Rido, rumah tersebut sudah kosong tidak ada penghuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 90/10422.00/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Busra Adrianto dan Koko Iskandar Syaputra dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0239.K, yang ditandatangani oleh Drs. Hilda Murni,MM,Apt (Koordinator Substansi Pengujian), dan dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 April 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini dengan jumlah sample 0,06 (nol koma nol enam) gram, bentuk : kristal, bau : tidak berbau, warna : putih transparan, adalah positif mengandung *metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/13/III/2022/RST, atas nama Willy Exsa Handriko pgl Willi, tanggal 17 Maret 2022, dari Rumah Sakit TK.IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika pada angka 2 huruf b ditentukan bahwa "Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memang sedang tidak memakai Narkotika, akan tetapi barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu adalah dalam jumlah/berat relatif sedikit dan hasil dari tes urine Terdakwa adalah positif mengandung *amphetamine* (sabu), oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Sehingga dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur adalah **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalah Guna" berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan dengan demikian pengertian "setiap Penyalah Guna" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kata "setiap orang" dalam unsur Penyalah Guna tersebut adalah sama dengan pengertian kata "barangsiapa" dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana. Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur Penyalah Guna tersebut adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam unsur Penyalah Guna tersebut berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini yaitu sabu termasuk dalam hal ini termasuk zat *metamfetamina*, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa anggota tim Opsnal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Abdi Hafiz dan Saksi Riky Wahyudi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 11.30 WIB pada saat sedang berjalan kaki di depan kantor pemuda Tembok di Jalan Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika golongan I, akan tetapi sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah dalam jumlah yang relatif sedikit (kurang dari 1 (satu) gram) dan menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut rencananya hendak

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkt



digunakan oleh Terdakwa, akan tetapi belum sempat digunakan Terdakwa telah di tangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Bukittinggi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik (bong), lalu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pirek kaca, kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah positif mengandung *metamfetamin*, sebagaimana hasil kesimpulan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0239.K, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tanggal 05 April 2022 dan ditandatangani oleh Dra.Hilda Murni,MM.,Apt (Koordinator Substansi Pengujian). *Metamfetamin* (sabu) tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 90/10422.00/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Busra Adrianto dan Koko Iskandar Syaputra dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut jumlah/beratnya relatif sedikit yakni barang bukti yang masuk dalam kategori untuk pemakaian 1 (satu) hari, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/13/III/2022/RST, atas nama Willy Exsa Handriko (Terdakwa), tanggal 17 Maret 2021,dari Rumah Sakit TK. IV 01.07.05 Bukittinggi, dengan hasil pemeriksaan : *amphetamine* (sabu) : (+) positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditentukan yang pada pokoknya bahwa Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memang sedang tidak memakai Narkotika, namun pada Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu yang jumlah/beratnya relatif sedikit, dan hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung *amphetamine* (sabu), sehingga demikian telah dapat menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, membuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun perbuatan Terdakwa tersebut baru akan menjadi tindak pidana apabila adanya sifat tanpa hak atau melawan hukum yang terdapat pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut juga bukan untuk kepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat bagi Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri", sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair dan mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena memandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri dan menjatuhkan pidana penjara minimal kepada Terdakwa atau keringanan pidana penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur pidana minimal, akan tetapi maksimal yaitu 4 (empat) tahun penjara, sehingga tidak dapat dijatuhkan pidana penjara minimal terhadap Terdakwa. Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sudah tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Bkt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek Xiaomi warna biru, oleh karena merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna bening, oleh karena merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans warna biru, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Willy Exsa Handriko Pgl Willi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

***Menetapkan barang bukti berupa:***

- 1 (satu) unit ponsel merek Xiaomi warna biru;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;  
Dimusnahkan;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Muhammad Irsyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Elyaraha Sulistiyowati, S.H., Whisnu Suryadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Fitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Zulhelda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.

Muhammad Irsyad, S.H., M.H.

Whisnu Suryadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Fitri, S.H.